MEMORANDUM No.: <u>740</u>/MO/HSD/2015

Kepada Yth.

- Kepala Divisi Operasi

- Kepala Unit Bisnis

- Segenap Kepala Satuan Kerja

- Segenap Kepala Cabang

- Segenap Kepala Cabang Pembantu

- Segenap Kepala ULS

- Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional

Dari

Satuan Kerja Hukum & SDM (HSD)

Perihal

Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Rekreasi untuk Pekerja.

Tanggal

16 Oktober 2015

Pengantar

Menindaklanjuti Persetujuan Direksi dalam memorandum nomor 731/MO/HSD/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Rekreasi untuk Pekerja, bersama ini Satuan Kerja Hukum dan SDM menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pemberian Fasilitas Rekreasi

Pemberian fasilitas rekreasi ini diberikan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Pekerja untuk beristirahat sejenak dari kesibukan sehari-hari dan dilakukan pada hari libur atau di luar jam/hari kerja yang dilakukan secara bersama-sama di unit kerjanya masing-masing. Bentuk kegiatannya diserahkan kepada masing-masing unit kerja sepanjang tidak melebihi anggaran per Pekerja yang telah ditetapkan

Besarnya Biaya Rekreasi

Besarnya anggaran untuk biaya rekreasi per Pekerja maksimal sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap tahunnya.

Ketentuan Pokok

Beberapa ketentuan pokok mengenai fasilitas rekreasi:

- Kegiatan rekreasi dan olahraga harus dilakukan pada tahun berjalan.
 Apabila tidak dilaksanakan pada tahun berjalan, maka fasilitas akan gugur dan tidak dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- Kegiatan rekreasi dilaksanakan pada hari libur atau di luar jam/hari kerja.
- Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama-sama di unit kerja.
- Bagi Pekerja yang tidak dapat mengikuti kegiatan secara bersama-sama, biaya rekreasi tidak dapat diberikan dalam bentuk uang tunai.
- Bentuk kegiatan diserahkan kepada masing-masing unit kerja sepanjang tidak melebihi anggaran per Pekerja yang telah ditetapkan. Kegiatan dapat diselenggarakan secara gabungan antara beberapa unit kerja secara bersama-sama.
- Apabila masih terdapat sisa anggaran setelah dilakukan kegiatan rekreasi, kelebihan anggaran tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

No.: 子如/MO/HSD/2015

Perihal: Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Rekreasi untuk Pekerja, sambungan

Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan kegiatan rekreasi dan olahraga diatur sebagai berikut:

- Penyelenggaraan kegiatan rekreasi dapat dilaksanakan oleh masingmasing unit kerja maupun gabungan bersama-sama dengan unit kerja lainnya.
- 2. Setiap penyelenggaraan kegiatan rekreasi harus diketahui dan disetujui oleh kepala unit kerja yaitu Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen (yang bertanggung jawab langsung ke Direksi)/Kepala Cabang.
- 3. Permohonan uang muka dana rekreasi dapat diajukan ke Satuan Kerja Hukum & SDM selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal pelaksanaan dengan mengisi formulir A (Permohonan Uang Muka Dana Rekreasi) dan dilengkapi dengan:
 - a. Rencana Kegiatan
 - b. Peserta Kegiatan
- 4. Apabila kegiatan rekreasi diselenggarakan secara gabungan unit kerja lainnya, maka pada permohonan uang muka dana rekreasi dicantumkan nama-nama unit kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama, dan formulir A ditandatangani oleh para Kepala unit kerja.
- 5. Seluruh biaya kegiatan rekreasi yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kegiatan yang disertai dengan bukti-bukti/dokumen yang sah (misalnya kuitansi) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan dengan mengisi formulir B (Laporan Realisasi Biaya Rekreasi).

Batas waktu penggunaan Fasilitas Rekreasi Kegiatan rekreasi harus dilakukan paling lambat pada tanggal <u>30 Desember</u> tahun berjalan.

Penutup

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Satuan Kerja Hukum & SDM

Endang Ruslina

Kepala Satuan Kerja

Fairlya Novita Kadep SDM Lampiran Memo: 740/MO/HSD/2015

Perihal : Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Rekreasi untuk Pekerja

Formulir A

PERMOHONA	N UANG	MUKA	DANA	REKREASI
-----------	--------	------	------	----------

Kepada Yth.	: Satuar	n Kerja Hukum & SI	MC			
		mohonan Uang M an sebagai berikut		untuk	rencana	kegiatan
Tanggal peny	elenggaraan :				TOWN THE THE TOWN TO THE TOWN	73.000.000
Lokasi		V-1111-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		***************************************		
Jumlah Peser	ta : Pekerj	a orang				
Rencana Bi	<u>aya</u>					
Jumlah Pekerja (A)	Kete	rangan	Biaya per Pekerja (B)	Total Blaya (A x B)		/a
			Rp.	Rp.		
	***************************************					***************************************
Uang muka h	arap ditransfer ke	e No. Rekening	1			
Atas Nama						
Tgl. Pem	Pemohon, Tgl. Mengetahui, *			Tgl. M	enyetujui, *	*)
(()	()

Keterangan :
*) Mengetahui adalah Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen (yang bertanggung jawab langsung ke Direksi)
**) Menyetujul adalah Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM

Perihal : Pelaksa	: 740/MO/HSD/2i inaan Pemberian	015 Fasilitas Rekreas	i untuk Pekerj	a [Formulir B	
	LAPORAI	N REALISASI	BIAYA REK	(REASI		
Kepada Yth.	: Satuar	ı Kerja Hukum 8	SDM			
Dengan ini m dilaksanakan p		ooran realisasi	biaya untu	ık kegia	tan rekreasi	yang
Tanggal penye	lenggaraan :					···
Lokasi						
Jumlah Peserta	a : Pekerj	a ora	ıng			
<u>Perincian Bia</u>	ıya					
Jumlah Pekerja (A) Ket		rangan	Biaya po Pekerja (B)	E E	Total Biaya (A x B)	
		****	Rp.	Rp.		
Total Biaya						
Uang muka						
Kelebihan / K	ekurangan					
Kelebihan / K	ekurangan ditr	ansfer ke No. Ro	ekening			
Atas Nama						
Tgl.		Tgl.		Tgl.		
Pembi	uat,	Mengetahı	ıi, *)		Menyetujui, **)	
	e de la constante de la consta					
()	()	(***************************************	_)

Keterangan :
*) Mengetahui adalah Kepala Divisi/Kepala Satuan Kerja/Kepala Departemen (yang bertanggung jawab langsung ke Direksi)
**) Menyetujui adalah Kepala Satuan Kerja Hukum & SDM